



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

**AGUSTINA TIRIYU**, Tempat/Tanggal Lahir: Timika, 01 Agustus 1986,  
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Kristen, Alamat:  
Jalan Wania, RT.002/RW.000, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik  
Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah,  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan Surat Permohonan dari  
Pemohon, selanjutnya Pemohon di persidangan yang pada pokoknya secara  
lisan mengajukan Pencabutan Perkara Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Tim  
tertanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan merupakan hak dari  
Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan  
selanjutnya Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika  
untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Tim  
dari buku register kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dicabut  
dan permohonan ini termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus  
dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya  
akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, pasal dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan terhadap perkara permohonan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Tim dalam buku register perkara perdata permohonan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);**

Panitera Pengganti

Hakim

Ryan Steven S., A.Md.

Muh. Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H.

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Muh. Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ryan Steven S., A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh Pemohon;

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp 150.000,00
2.	Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00
3.	Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
	<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp 200.000,00</b> (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)